# BUPATI GRESIK
# PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;

b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur, Nomor : 000.8.1.2/17511/031.1/2025, Hal : Perubahan Klasifikasi dan Nomenklatur UPTD, tanggal 23 Mei 2025, maka perlu membentuk dan menetapkan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 452);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
7. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
8. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) UPT pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. UPT Tempat Pengolahan Sampah; dan
    b. UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan.

BAB III

KELAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a) merupakan UPT Kelas A.
(2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (b) merupakan UPT Kelas B.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Tempat Pengolahan Sampah, terdiri atas :
    a. Kepala UPT;
    b. Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan, terdiri atas :
    a. Kepala UPT; dan
    b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan struktur organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Tempat Pengolahan Sampah

Pasal 5

(1) UPT Tempat Pengolahan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang memiliki tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan sampah di TPA dan semua TPST.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala UPT Tempat Pengolahan Sampah, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan TPA dan TPST;
b. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis TPA dan TPST;
c. pelaksanaan upaya pengurangan sampah;
d. pelaksanaan tata kelola TPA dan TPST;
e. pelaksanaan analisis persampahan di TPA dan TPST;
f. pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan TPA dan TPST;
g. pelaksanaan pemberdayaan persampahan;
h. pelaksanaan penyelenggaraan penarikan retribusi pelayanan persampahan di TPA dan TPST;
i. pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan TPA dan TPST;
j. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan TPA dan TPST; dan
k. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPT Tempat Pengolahan Sampah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, membawahi :

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, memiliki tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan, evaluasi, dan pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab kepada Kepala UPT Tempat Pengolahan Sampah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
f. pelaksanaan koordinasi di lingkup UPT Tempat Pengolahan Sampah;
g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Tempat Pengolahan Sampah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional Tempat Pengolahan Sampah sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang memperoleh penetapan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 11

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi:

a. merencanakan tahapan kegiatan teknis pengolahan sampah sesuai dengan spesifikasi dan keahlian fungsional yang menjadi tanggungjawabnya;
b. melaksanakan tugas teknis fungsional pengolahan sampah sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;

c. menguraikan setiap tahapan kegiatan teknis fungsional tempat pengolahan sampah yang dapat diukur beban kerja dan angka kreditnya;
b. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan teknis fungsional pengelolaan tempat pengolahan sampah sesuai dengan spesifikasi dan keahlian fungsional yang menjadi tanggungjawabnya; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan
Pasal 12

(1) UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT, memiliki tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan laboraturium uji kualitas lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan;
b. pelaksanaan pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan;
c. pelayanan uji laboratorim kualitas lingkungan kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
d. pelaksanaan pengamatan, pemeriksanaan dan analisis lingkungan;
e. pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis dibidang laboratorium lingkungan;
f. pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium uji kualitas lingkungan;

g. pemberian pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi dan/atau izin kelayakan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan; dan
i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Kepala UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang memperoleh penetapan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi :

a. merencanakan tahapan kegiatan teknis laboratorium uji kualitas lingkungan sesuai dengan spesifikasi dan keahlian fungsional yang menjadi tanggungjawabnya;
b. melaksanakan tugas teknis fungsional pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;

c. menguraikan setiap tahapan kegiatan teknis fungsional laboratorium uji kualitas lingkungan agar dapat diukur beban kerja dan angka kreditnya;
d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan teknis fungsional pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan sesuai dengan spesifikasi dan keahlian fungsional yang menjadi tanggungjawabnya; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONERING JABATAN

Pasal 17

(1) Kepala UPT pada UPT Tempat Pengolahan Sampah merupakan jabatan struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Tempat Pengolahan Sampah merupakan jabatan struktural Eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.
(3) Kepala UPT pada UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
(3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

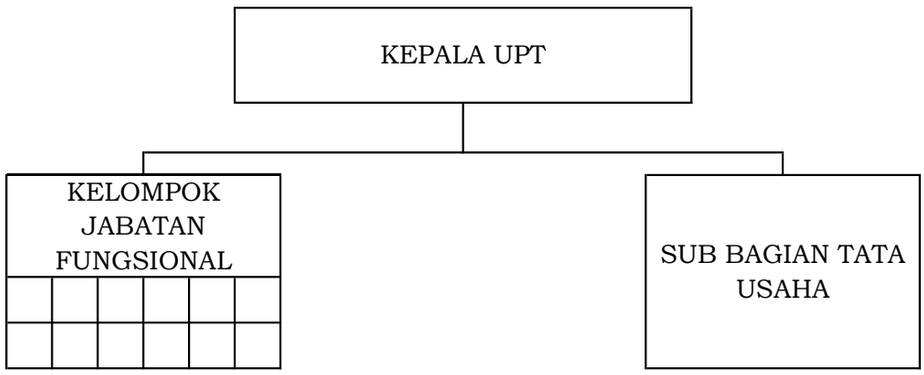


BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

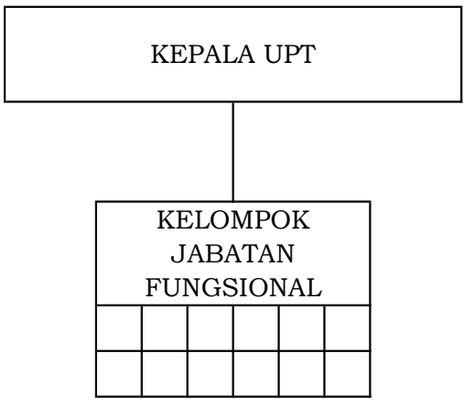


BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI